



**PUTUSAN**

Nomor:0743/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Astriyani Binti Mat Ma'sudi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat tinggal di Perumahan Babelan Indah, Jalan Palaparaya, Blok C, No.637, RT.010, RW.008, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai "Penggugat ";

m e l a w a n

A.Maliki Bin Udin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Palaparaya, blok C.no.637, RT.010, RW.008, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0743/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 05 April 2017, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 November 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1070/11/XI/2016 tanggal, 7 November 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
  3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Perumahan Babelan Indah Jalan Palaparaya Blok C No.637 RT.010 RW 008 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
  4. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
  6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
    - 1) Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan tanpa melihat kondisi Penggugat;
    - 2) Penggugat sudah tidak bisa lagi melayani Tergugat untuk berhubungan badan;
    - 3) Tergugat belum bisa akrab dengan anak bawaan Penggugat;
  7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Februari 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 Bulan lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
  8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro Tergugat **A.Maliki bin Udin** terhadap Penggugat **Astriyani binti Amat Ma'sudi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat pada tahap mediasi datang di persidangan kemudian selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang sampai tiga kali persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digururkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Sayuti dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Sayuti

Ikin, S.Ag..

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	410.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	581.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)